



PUTUSAN
Nomor 381 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. AMIN**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 18, RW 06, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
2. **JIDI INTIN**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 09, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
3. **BADRI**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
4. **HAMDI JAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
5. **ASPAR alias AFUI**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
6. **RABUDIN alias BUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
7. **AMAT**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
8. **GODENG**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
9. **RODI**, bertempat tinggal di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmian Susabdi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Penjajap Timur Nomor 10, RT 03, RW 14, Dusun Cempaka, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. SUHAILI H.S., bertempat tinggal di Dusun Tanjung Gundul, RT 002, RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamilah, S.H., Advokat, beralamat di Pemangkat, Jalan Penjajap Barat Nomor 16, RT 03, RW 02, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sambas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa, dengan luas lebar lebih kurang 500 meter, dan panjang lebih kurang 500 meter, yang sekarang terletak di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - barat berbatasan dengan tanah Samin;
 - timur berbatasan dengan tanah Pirak;
 - utara berbatasan dengan parit Pak Rais;
 - selatan berbatasan dengan Sungai Samping;adalah sah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengklaim,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penebangan atas pohon-pohon kelapa, pohon kopi, pohon rambutan, melakukan penggalian atas pasir-pasir yang ada di dalam tanah tersebut, dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat, menghentikan penggalian pasir-pasir dari dalam tanah tersebut, dan melakukan pembongkaran atas rumah-rumah yang ada/melakukan pengosongan atas apa saja yang berdiri di atas tanah tersebut yang berkaitan dengan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, baik materiil maupun imateriil:
 - Kerugian materiil, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap orang/perorang, setiap hari sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sbs., tanggal 17 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah, dengan luas lebar lebih kurang 500 meter, dan panjang lebih kurang 500 meter, yang sekarang terletak di Dusun Samping, RT 10, RW 05, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - barat berbatasan dengan tanah Samin;
 - timur berbatasan dengan tanah Pirak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara berbatasan dengan parit Pak Rais;
 - selatan berbatasan dengan Sungai Samping;
- adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengklaim, melakukan penebangan atas pohon-pohon kelapa, pohon kopi, pohon rambutan, melakukan penggalian atas pasir-pasir yang ada di dalam tanah tersebut, dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat, menghentikan penggalian pasir-pasir dari dalam tanah tersebut, dan melakukan pembongkaran atas rumah-rumah yang ada/melakukan pengosongan atas apa saja yang berdiri di atas tanah tersebut, yang berkaitan dengan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.296.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT Kalbar., tanggal 11 April 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I s.d. IX, semula Tergugat I s.d. IX;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 November 2016, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sbs.;
- Menghukum Pembanding I s.d. IX, semula Tergugat I s.d. IX, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2017, tanggal 14 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. M. AMIN, 2. JIDI INTIN, 3. BADRI, 4. HAMDI JAHRI, 5. ASPAR alias AFUI, 6.

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RABUDIN alias BUDIN, 7. AMAT, 8. GODENG, 9. RODI, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2684 K/Pdt/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juli 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Sbs., *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sbs., *juncto* Nomor 20/PDT/2017/PT Ptk., *juncto* Nomor 2684 K/Pdt/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, berupa:

- Surat Pembatalan Tanah Nomor 13/SB.D/VIII/2018, dengan lampiran berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan, tanggal 10 Juli 1972; dan Surat Penyerahan tanggal 26 November 1952;
- Surat Pernyataan Tanah, yang dibuat oleh Nutkayam Majid, tanggal 26

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003, Nomor 593/163/Pem., tanggal 31 Desember 2003;

- Surat Pernyataan Tanah, yang dibuat oleh Nutkayam Majid, tanggal 26 Desember 2003, Nomor 593/157/Pem., tanggal 31 Desember 2003;
- Surat jual beli pada tanggal 23 Agustus 2018, di Desa Sarang Burung Danau;

kemudian pada pokoknya memohon agar permohonan peninjauan kembali tersebut mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, sebab objek sengketa adalah sah milik Penggugat berdasarkan peninggalan dari orang tuanya, dimana alm. H. Sidi bin H. Daris (*i.c.* orang tua Penggugat) membeli dari pemilik asal yaitu H. Budjang bin H. Bingkung serta H. Dolah bin H. Bingkung, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, sebab surat-surat bukti yang diajukan tidak bersifat menentukan karena tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu, alasan-alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas, dan semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian atas fakta dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali M. AMIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. M. AMIN, 2. JIDI INTIN, 3. BADRI, 4. HAMDY JAHRI, 5. ASPAR alias AFUI, 6. RABUDIN alias BUDIN, 7. AMAT, 8. GODENG, 9. RODI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2019